



P U T U S A N
NOMOR 334/PID.Sus/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Mohamad Okasa als Oka als Abu Fiqh;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 42 Tahun / 8 April 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arnpera Raya Gg. Kancil No. 47 RT. 01 RW.02
Kel. Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 :
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2019, sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan negeri Jakara Barat sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 26 Mei 2019 sampai tanggal 24 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai tanggal 23 Agustus 2019;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Agustus 2019 No.2867/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 15 Agustus 2019 s/d 13 September 2019.
9. Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tinggi DKI tanggal 28 Agustus 2019 No.2934/Pen.Pid/2019/PT.DKI sejak tanggal 14 September 2019 s/d

Hal. 1 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2019.

Terdakwa didampingi oleh ASLUDIN HATJANI, S.H., Dkk., Para Advokat, Pengacara, dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Masjid Al Anwar No. 48 RT 001 RW 009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 18 September 2019 Nomor 334/Pid.Sus/2019/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Agustus 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, yang berbunyi sebagai berikut :

PERTAMA :

KESATU :

----- Bahwa TERDAKWA **MOHAMAD OKASA Als OKA** bersama-sama dengan ADE RAHMAT (DPO) dan saksi RICKY PERKASA YUDHA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, kantor Jamsostek di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan Bank BRI KCP Pos Pengumben atau tempat-tempat lain yang masih berada di propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor: 42/KMA/SK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama TERDAKWA MOHAMAD OKASA Als OKA, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama MOHAMAD OKASA Als OKA, **telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal,**

Hal. 2 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar tahun 2015 **ADE RAHMAT** (yang merupakan adik kandung terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**) menemui terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dirumahnya dan kemudian mengajak terdakwa ke Hotel Mercure daerah Grogol Jakarta Barat untuk menemui ibu **ADE RAHMAT** dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**.
- Keesokan harinya terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bersama Istri dan ketiga anaknya pergi ke hotel Mercure dan disana terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bertemu dengan Ibu terdakwa dan juga dengan **ADE RAHMAT** beserta istri kedua dan 2 (dua) orang anaknya, **MOHAMAD ROFIK** (yang merupakan kakak kandung terdakwa) beserta istri dan 4 (empat) orang anaknya dan mertua perempuan **MOHAMAD ROFIK** .
- Pada saat di hotel Mercure **ADE RAHMAT** sekeluarga dan **MOHAMAD RAFIK** berpamitan kepada terdakwa bahwa mereka akan hijrah ke Negara Suriah, dengan tujuan untuk bergabung dengan Daulah dimana terdakwa sebelumnya telah mengetahui dari **ADE RAHMAT** bahwa Daulah itu adalah kelompok ISIS dan **ADE RAHMAT** juga pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa tujuan hijrah ke Suriah itu untuk bergabung menjadi Daulah dan karena semua kebangkitan Islam ada di Negeri Syam.
- Keesokan harinya, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mengantarkan **ADE RAHMAT** dari rumah kostnya menggunakan mobilnya pergi ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, dan saat tiba di bandara, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** melihat istri dan anak **ADE RAHMAT** serta **MOHAMAD RAFIK** sekeluarga sudah terlebih dahulu tiba di bandara karena berangkat dari Hotel Mercure.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju bandara, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat penjelasan dari **ADE RAHMAT** bahwa **MOHAMAD IRSYA** (kakak kandung terdakwa) sekeluarga sudah duluan hijrah ke Suriah dan bergabung dengan para Daulah (kelompok ISIS). Dan pada saat perjalanan mengantar itu **ADE RAHMAT** menitipkan barang miliknya kepada terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **ADE RAHMAT**;

Hal. 3 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku nikah atas nama ADE RAHMAT dan FATIMAH;
- 1 (satu) lembar surat rekomendasi tentang Jamsostek Ketenagakerjaan atas nama ADE RAHMAT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama ADE RAHMAT berikut ATM serta kode pin nya;
- 1 (satu) buah buku tahapan BCA atas nama ADE RAHMAT berikut ATM serta kode pin nya;
- 1 (satu) buah kartu keluarga atas nama ADE RAHMAT.

Kemudian ADE RAHMAT memberitahu dan menyuruh Terdakwa OKASA mencairkan Jamsosteknya namun belum jatuh tempo.

Kemudian ADE RAHMAT juga memberitahu dan menyuruh terdakwa mencairkan Jamsosteknya namun belum jatuh tempo.

- Bahwa selama saudara-saudara kandung terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** berada di Suriah, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** sering berkomunikasi baik melalui WA maupun telegram dengan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA, sehingga terdakwa mengetahui kegiatan dari ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA di Suriah setelah bergabung dengan ISIS adalah mengikuti Ribat, yakni kegiatan menjaga perbatasan ISIS.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui kabar melalui chattingan mengenai THORIQ (anak dari MOHAMAD IRSYA) telah meninggal terkena bom pada saat bertugas menjaga perbatasan di negara Suriah (ribat) pada tahun 2018, sehingga jasadnya hilang. Sedangkan MOHAMAD IRSYA dan istrinya serta anaknya yang lain masih hidup, dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** juga mendapat penjelasan bahwa MOHAMAD IRSYA di Suriah menjadi Polisi Daulah, sementara keluarga ADE RAHMAT masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan kabar dari ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA melalui WA dan telegram, bahwa MOHAMAD RAFIK telah meninggal dunia terkena bom pada saat bertugas menjaga perbatasan di negara Suriah (ribat) pada tahun 2016, sehingga jasadnya hilang. Kemudian pada tahun 2017, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat berita ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA melalui chatting WA dan Telegram bahwa NOVAL (anak dari MOHAMAD RAFIK) juga meninggal dunia terkena ledakan bom.

Hal. 4 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dihubungi oleh ADE RAHMAT melalui WA atau telegram, saat itu ADE RAHMAT menanyakan mengenai pencairan jamsosteknya karena sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup di Suriah. Selanjutnya terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** membawa surat rekomendasi Jamsostek milik ADE RAHMAT ke kantor Jamsostek di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, sehingga terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat penjelasan dari pihak Jamsostek bahwa Jamsostek ADE RAHMAT sudah bisa di cairkan dengan persyaratan harus mempunyai KTP dan rekening Bank atas nama ADE RAHMAT sedangkan rekening BCA dan Bank Danamon milik ADE RAHMAT sudah tidak aktif.
- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** pergi ke Bank BRI KCP Pos Pengumben mengajukan untuk diterbitkan rekening simpedes atas nama ADE RAHMAT, sehingga dalam proses pengurusan rekening simpedes tersebut terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** menggunakan KTP ADE RAHMAT dan memalsukan/meniru tanda tangan ADE RAHMAT dan seolah-olah terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bertindak sebagai ADE RAHMAT, sehingga terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** akhirnya dapat membuka rekening dan memperoleh buku rekening simpedes BRI berikut ATM atas nama ADE RAHMAT dengan nomor rekening nomor 217201000472539.
- Bahwa setelah memperoleh mendapatkan rekening Simpedes BRI, lalu terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mencairkan dana Jamsostek ADE RAHMAT sebesar sekitar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh pihak Jamsostek memasukan dana ke rekening BRI atas nama ADE RAHMAT yang dipegang oleh terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**
- Bahwa setelah mencairkan dana jamsostek tersebut, lalu terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** memberitahukan kepada ADE RAHMAT, sehingga ADE RAHMAT kemudian meminta uangnya dengan cara ADE RAHMAT terlebih dahulu mencari Ikhwan sesama di Suriah yang memiliki uang, bila Ikhwannya mempunyai uang maka Ikhwannya terlebih dahulu menyuruh mentransfer uangnya ke sebuah rekening (rekening istri atau keluarga atau rekan Ikhwannya yang ada di Indonesia) dan memperlihatkan bukti transferannya, setelah ADE ROHMAT memperlihatkan bukti uang sudah di transfer kemudian Ikhwannya memberikan uang sesuai permintaan kepada ADE ROHMAT. Sehingga kemudian terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** diminta oleh ADE RAHMAT untuk mentransfer uangnya dari rekening

Hal. 5 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI kepada istri atau keluarga atau rekan ihkwannya yang ada di Indonesia lalu bukti transfernnya difoto oleh terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dan kemudian dikirim melalui WA atau telegram kepada ADE RAHMAT, jadi istilahnya dapat dikatakan adalah istilah barter.

- Bahwa selain menggunakan rekening BRI atas nama ADE RAHMAT, terdakwa juga beberapa kali menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Mandiri dan menggunakan rekening milik istri terdakwa untuk mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT.
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA baik yang dilakukan dengan transfer langsung maupun dengan cara barter, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebanyak Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ADE RAHMAT yang katanya untuk berqurban (beli kambing) di Suriah.
 - Sebanyak Rp 1.445.500 untuk NURUL (anak dari MOHAMAD RAFIK) yang katanya untuk modal menjual telur di Suriah.
 - 3 (tiga) kali pengiriman kepada RENI FITRIANI RAHMAN pada tanggal 09/03/2017, 07/10/2017, dan 10/03/2018 sejumlah total Rp. 3.056.500,- (tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - Pengiriman kepada SOLEH SABAR DIMAN pada tanggal 12/04/2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pengiriman kepada ZIAD CHOLID pada tanggal 19/09/2017 sejumlah Rp. 2.272.050,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - Pengiriman kepada HAMIDAH pada tanggal 19/03/2018 sejumlah Rp. 2.064.000,- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah),
 - Pengiriman kepada NURDIN SAID pada tanggal 14/05/2018 sejumlah Rp. 7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada WAHYU SUBEKTI pada tanggal 23/01/2018 sejumlah Rp. 5.386.000.00,- (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada YUKITA ARLY sebanyak 3 kali transaksi pada tanggal 08/02/2017, 09/02/2017 & 10/02/2017 sejumlah total Rp. 25.213.000,- (dua puluh lima juta dua rtus tiga belas rupiah).
 - Pengiriman kepada ARIS SETYOKO pada tanggal 09/04/2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 6 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman kepada ROHMAT HIDAYATULLOH pada tanggal 19/02/2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pengiriman dana ke BCA a.n. INTAN AYU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11/06/18;
- Pengiriman dana dari BCA a.n. RICKY PERKASA YUDHA DK sebanyak 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18/06/2018 & 26/06/2018;
- Pengiriman dana ke BCA a.n. YURIZUL FAJRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 22/06/18;
- Terdakwa pernah beberapa kali membantu ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, namun terdakwa lupa berapa kali terdakwa mengirimnya dan seingat terdakwa mengirim uang untuk kebutuhan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA sebesar \$ 50 hingga \$ 100 melalui rekening orang-orang yang tidak terdakwa kenal yang ditunjuk oleh ADE RAHMAT atau MOHAMAD IRSYA. Yang terdakwa ingat diantaranya adalah pengiriman dari rekening bank Mandiri An. Muhamad Okasa No. Rek 1280004287915 atas permintaan ADE RAHMAT terdakwa mentransfer dana kepada seseorang an. NY RODIYAH Rek BRI No. 444901003230535 melalui Internet Banking dana sebesar Rp. 2.145.700,00 pada tanggal 16 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**, pernah bertanya melalui chatting kepada ADE RAHMAT atau MOHAMAD IRSYA tentang perbuatan terdakwa yang telah membantu mengirim uang untuk keperluan mereka yang sedang yang hijrah bergabung dengan kelompok ISIS, dimana saat chatting itu terdakwa menuliskan: "Ini tidak apa-apa Dik, apakah ini aman?" tetapi ADE RAHMAT menjelaskan: "Tidak apa kak, Insha Allah," karena terdakwa sendiri merasa cemas akan beresiko hukum atas perbuatannya yang telah mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD ISRYA.
- Bahwa yang terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** ketahui tentang Daulah adalah kelompok ISIS dan kebangkitan islam di Negeri Syam adalah bahwa telah berdiri suatu Negara yang telah menegakkan syariat islam sebagai dasar hukumnya yang berada di Suriah dengan nama Daulah Islamiyah atau ISIS dimana sebagai dasar Negaranya adalah bersumber Alquran dan Hadits dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** juga mengetahui bahwa Daulah atau ISIS juga dilarang oleh PBB karena termasuk organisasi teroris.

Hal. 7 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** tidak melarang bahkan membantu mengantar ADE RAHMAT ke bandara pada saat berangkat walaupun terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** tahu bahwa adik terdakwa ADE RAHMAT sekeluarga dan MOHAMAD RAFIK ingin pergi hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah meskipun terdakwa juga tahu bahwa Daulah Islamiyah atau ISIS adalah organisasi terlarang teroris karena hal tersebut merupakan keyakinan mereka untuk hijrah ke suatu Negara yang sudah menerapkan syariat islam dalam kehidupan kesehariannya yaitu Daulah Islamiyah ISIS di Negara Suriah.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa TERDAKWA **MOHAMAD OKASA Als OKA** bersama-sama dengan ADE RAHMAT (DPO) dan saksi RICKY PERKASA YUDHA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, kantor Jamsostek di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan Bank BRI KCP Pos Pengumben atau tempat-tempat lain yang masih berada di propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor: 42/KMA/SK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama TERDAKWA **MOHAMAD OKASA Als OKA**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **MOHAMAD OKASA Als OKA**, *telah melakukan dengan sengaja memberikan*

Hal. 8 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tidak pidana terorisme.

Perbuatan mana dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada sekitar tahun 2015 **ADE RAHMAT** (yang merupakan adik kandung terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**) menemui terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** di rumahnya dan kemudian mengajak terdakwa ke Hotel Mercure daerah Grogol Jakarta Barat untuk menemui ibu **ADE RAHMAT** dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**.
- Keesokan harinya terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bersama Istri dan ketiga anaknya pergi ke hotel Mercure dan disana terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bertemu dengan Ibu terdakwa dan juga dengan ADE RAHMAT beserta istri kedua dan 2 (dua) orang anaknya, MOHAMAD ROFIK (yang merupakan kakak kandung terdakwa) beserta istri dan 4 (empat) orang anaknya dan mertua perempuan MOHAMAD ROFIK .
- Pada saat di hotel Mercure **ADE RAHMAT** sekeluarga dan **MOHAMAD RAFIK** berpamitan kepada terdakwa bahwa mereka akan hijrah ke Negara Suriah, dengan tujuan untuk bergabung dengan Daulah dimana terdakwa sebelumnya telah mengetahui dari ADE RAHMAT bahwa Daulah itu adalah kelompok ISIS dan ADE RAHMAT juga pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa tujuan hijrah ke Suriah itu untuk bergabung menjadi Daulah dan karena semua kebangkitan Islam ada di Negeri Syam.
- Keesokan harinya, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mengantarkan ADE RAHMAT dari rumah kostnya menggunakan mobilnya pergi ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, dan saat tiba di bandara, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** melihat istri dan anak ADE RAHMAT serta MOHAMAD RAFIK sekeluarga sudah terlebih dahulu tiba di bandara karena berangkat dari Hotel Mercure.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju bandara, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat penjelasan dari ADE RAHMAT bahwa MOHAMAD IRSYA (kakak kandung terdakwa) sekeluarga sudah duluan hijrah ke Suriah dan bergabung dengan para Daulah (kelompok ISIS). Dan pada saat perjalanan mengantar itu ADE RAHMAT menitipkan barang miliknya kepada terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama ADE RAHMAT;
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama ADE RAHMAT dan FATIMAH;

Hal. 9 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat rekomendasi tentang Jamsostek Ketenagakerjaan atas nama ADE RAHMAT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama ADE RAHMAT berikut ATM serta kode pin nya;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ADE RAHMAT berikut ATM serta kode pin nya;
- 1 (satu) buah kartu keluarga atas nama ADE RAHMAT;

Kemudian ADE RAHMAT memberitahu dan menyuruh TERSANGKA OKASA mencairkan Jamsosteknya namun belum jatuh tempo.

Kemudian ADE RAHMAT juga memberitahu dan menyuruh terdakwa mencairkan Jamsosteknya namun belum jatuh tempo.

- Bahwa selama saudara-saudara kandung terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** berada di Suriah, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** sering berkomunikasi baik melalui WA maupun telegram dengan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA, sehingga terdakwa mengetahui kegiatan dari ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA di Suriah setelah bergabung dengan ISIS adalah mengikuti Ribat, yakni kegiatan menjaga perbatasan ISIS.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui kabar melalui chattingan mengenai THORIQ (anak dari MOHAMAD IRSYA) telah meninggal terkena bom pada saat bertugas menjaga perbatasan di negara Suriah (ribat) pada tahun 2018, sehingga jasadnya hilang. Sedangkan MOHAMAD IRSYA dan istrinya serta anaknya yang lain masih hidup, dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** juga mendapat penjelasan bahwa MOHAMAD IRSYA di Suriah menjadi Polisi daulah, sementara keluarga ADE RAHMAT masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan kabar dari ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA melalui WA dan telegram, bahwa MOHAMAD RAFIK telah meninggal dunia terkena bom pada saat bertugas menjaga perbatasan di negara Suriah (ribat) pada tahun 2016, sehingga jasadnya hilang. Kemudian pada tahun 2017, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat berita ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA melalui chatting WA dan Telegram bahwa NOVAL (anak dari MOHAMAD RAFIK) juga meninggal dunia terkena ledakan bom.
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dihubungi oleh ADE RAHMAT melalui WA atau telegram, saat itu ADE

Hal. 10 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAT menanyakan mengenai pencairan jamsosteknya karena sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup di Suriah. Selanjutnya terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** membawa surat rekomendasi Jamsostek milik ADE RAHMAT ke kantor Jamsostek di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, sehingga terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat penjelasan dari pihak Jamsostek bahwa Jamsostek ADE RAHMAT sudah bisa di cairkan dengan persyaratan harus mempunyai KTP dan rekening Bank atas nama ADE RAHMAT sedangkan rekening BCA dan Bank Danamon milik ADE RAHMAT sudah tidak aktif.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** pergi ke Bank BRI KCP Pos Pengumben mengajukan untuk diterbitkan rekening simpedes atas nama ADE RAHMAT, sehingga dalam proses pengurusan rekening simpedes tersebut terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** menggunakan KTP ADE RAHMAT dan memalsukan/meniru tanda tangan ADE RAHMAT dan seolah-olah terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bertindak sebagai ADE RAHMAT, sehingga terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** akhirnya dapat membuka rekening dan memperoleh buku rekening simpedes BRI berikut ATM atas nama ADE RAHMAT dengan nomor rekening nomor 217201000472539.
- Bahwa setelah memperoleh mendapatkan rekening Simpedes BRI, lalu terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mencairkan dana Jamsostek ADE RAHMAT sebesar sekitar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh pihak Jamsostek memasukan dana ke rekening BRI atas nama ADE RAHMAT yang dipegang oleh terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**.
- Bahwa setelah mencairkan dana jamsostek tersebut, lalu terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** memberitahukan kepada ADE RAHMAT, sehingga ADE RAHMAT kemudian meminta uangnya dengan cara ADE RAHMAT terlebih dahulu mencari Ikhwan sesama di Suriah yang memiliki uang, bila Ikhwannya mempunyai uang maka Ikhwannya terlebih dahulu menyuruh mentransfer uangnya ke sebuah rekening (rekening istri atau keluarga atau rekan ikhwannya yang ada di Indonesia) dan memperlihatkan bukti transferannya, setelah ADE ROHMAT memperlihatkan bukti uang sudah di transfer kemudian Ikhwannya memberikan uang sesuai permintaan kepada ADE ROHMAT. Sehingga kemudian terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** diminta oleh ADE RAHMAT untuk mentransfer uangnya dari rekening BRI kepada istri atau keluarga atau rekan ikhwannya yang ada di Indonesia lalu bukti transfernnya difoto oleh terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**

Hal. 11 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian dikirim melalui WA atau telegram kepada ADE RAHMAT, jadi istilahnya dapat dikatakan adalah istilah barter.

- Bahwa selain menggunakan rekening BRI atas nama ADE RAHMAT, terdakwa juga beberapa kali menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Mandiri dan menggunakan rekening milik istri terdakwa untuk mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT.
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA baik yang dilakukan dengan transfer langsung maupun dengan cara barter, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebanyak Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ADE RAHMAT yang katanya untuk berqurban (beli kambing) di Suriah.
 - Sebanyak Rp 1.445.500 untuk NURUL (anak dari MOHAMAD RAFIK) yang katanya untuk modal menjual telur di Suriah.
 - 3 (tiga) kali pengiriman kepada RENI FITRIANI RAHMAN pada tanggal 09/03/2017, 07/10/2017, dan 10/03/2018 sejumlah total Rp. 3.056.500,- (tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - Pengiriman kepada SOLEH SABAR DIMAN pada tanggal 12/04/2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pengiriman kepada ZIAD CHOLID pada tanggal 19/09/2017 sejumlah Rp. 2.272.050,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - Pengiriman kepada HAMIDAH pada tanggal 19/03/2018 sejumlah Rp. 2.064.000,- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah),
 - Pengiriman kepada NURDIN SAID pada tanggal 14/05/2018 sejumlah Rp. 7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada WAHYU SUBEKTI pada tanggal 23/01/2018 sejumlah Rp. 5.386.000.00,- (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada YUKITA ARLY sebanyak 3 kali transaksi pada tanggal 08/02/2017, 09/02/2017 & 10/02/2017 sejumlah total Rp. 25.213.000,- (dua puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada ARIS SETYOKO pada tanggal 09/04/2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - Pengiriman kepada ROHMAT HIDAYATULLOH pada tanggal 19/02/2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal. 12 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman dana ke BCA a.n. INTAN AYU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11/06/18;
- Pengiriman dana dari BCA a.n. RICKY PERKASA YUDHA DK sebanyak 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18/06/2018 & 26/06/2018;
- Pengiriman dana ke BCA a.n. YURIZUL FAJRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 22/06/18;
- Terdakwa pernah beberapa kali membantu ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, namun terdakwa lupa berapa kali terdakwa mengirimnya dan seingat terdakwa mengirim uang untuk kebutuhan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA sebesar \$ 50 hingga \$ 100 melalui rekening orang-orang yang tidak terdakwa kenal yang ditunjuk oleh ADE RAHMAT atau MOHAMAD IRSYA. Yang terdakwa ingat diantaranya adalah pengiriman dari rekening bank Mandiri An. Muhamad Okasa No. Rek 1280004287915 atas permintaan ADE RAHMAT terdakwa mentransfer dana kepada seseorang an. NY RODIYAH Rek BRI No. 444901003230535 melalui Internet Banking dana sebesar Rp. 2.145.700,00 pada tanggal 16 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**, pernah bertanya melalui chatting kepada ADE RAHMAT atau MOHAMAD IRSYA tentang perbuatan terdakwa yang telah membantu mengirim uang untuk keperluan mereka yang sedang yang hijrah bergabung dengan kelompok ISIS, dimana saat chatting itu terdakwa menuliskan: "Ini tidak apa-apa Dik, apakah ini aman?" tetapi ADE RAHMAT menjelaskan: "Tidak apa kak, Insha Allah," karena terdakwa sendiri merasa cemas akan beresiko hukum atas perbuatannya yang telah mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA.
- Bahwa yang terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** ketahui tentang Daulah adalah kelompok ISIS dan kebangkitan islam di Negeri Syam adalah bahwa telah berdiri suatu Negara yang telah menegakkan syariat islam sebagai dasar hukumnya yang berada di Suriah dengan nama Daulah Islamiyah atau ISIS dimana sebagai dasar Negaranya adalah bersumber Alquran dan Hadits dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** juga mengetahui bahwa Daulah atau ISIS juga dilarang oleh PBB karena termasuk organisasi teroris.
- Bahwa terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** tidak melarang bahkan membantu mengantar ADE RAHMAT ke bandara pada saat berangkat

Hal. 13 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** tahu bahwa adik terdakwa ADE RAHMAT sekeluarga dan MOHAMAD RAFIK ingin pergi hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah meskipun terdakwa juga tahu bahwa Daulah Islamiyah atau ISIS adalah organisasi terlarang teroris karena hal tersebut merupakan keyakinan mereka untuk hijrah ke suatu Negara yang sudah menerapkan syariat islam dalam kehidupan kesehariannya yaitu Daulah Islamiyah ISIS di Negara Suriah.

----- Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime menjadi Undang-undang.

DAN

KEDUA:

----- Bahwa TERDAKWA MOHAMAD OKASA Als OKA bersama-sama dengan ADE RAHMAT (DPO) dan saksi RICKY PERKASA YUDHA (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, bertempat di Hotel Mercure Ancol, Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, kantor Jamsostek di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan dan Bank BRI KCP Pos Pengumben atau tempat-tempat lain yang masih berada di propinsi DKI Jakarta, atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : Nomor: 42/KMA/SK/III/2019 tanggal 05 Maret 2019 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama TERDAKWA MOHAMAD OKASA Als OKA, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama MOHAMAD OKASA Als OKA, telah melakukan **permutafakan jahat, percobaan atau perbantuan dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung**

Hal. 14 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Pada sekitar tahun 2015 **ADE RAHMAT** (yang merupakan adik kandung terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**) menemui terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dirumahnya dan kemudian mengajak terdakwa ke Hotel Mercure daerah Grogol Jakarta Barat untuk menemui ibu **ADE RAHMAT** dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**.
- Keesokan harinya terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bersama Istri dan ketiga anaknya pergi ke hotel Mercure dan disana terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bertemu dengan Ibu terdakwa dan juga dengan **ADE RAHMAT** beserta istri kedua dan 2 (dua) orang anaknya, **MOHAMAD ROFIK** (yang merupakan kakak kandung terdakwa) beserta istri dan 4 (empat) orang anaknya dan mertua perempuan **MOHAMAD ROFIK**.
- Pada saat di hotel Mercure **ADE RAHMAT** sekeluarga dan **MOHAMAD RAFIK** berpamitan kepada terdakwa bahwa mereka akan hijrah ke Negara Suriah, dengan tujuan untuk bergabung dengan Daulah dimana terdakwa sebelumnya telah mengetahui dari **ADE RAHMAT** bahwa Daulah itu adalah kelompok ISIS dan **ADE RAHMAT** juga pernah mengatakan kepada terdakwa bahwa tujuan hijrah ke Suriah itu untuk bergabung menjadi Daulah dan karena semua kebangkitan Islam ada di Negeri Syam.
- Keesokan harinya, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mengantarkan **ADE RAHMAT** dari rumah kostnya menggunakan mobilnya pergi ke Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, dan saat tiba di bandara, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** melihat istri dan anak **ADE RAHMAT** serta **MOHAMAD RAFIK** sekeluarga sudah terlebih dahulu tiba di bandara karena berangkat dari Hotel Mercure.
- Bahwa selama dalam perjalanan menuju bandara, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat penjelasan dari **ADE RAHMAT** bahwa **MOHAMAD IRSYA** (kakak kandung terdakwa) sekeluarga sudah duluan hijrah ke Suriah dan bergabung dengan para Daulah (kelompok ISIS). Dan pada saat perjalanan mengantar itu **ADE RAHMAT** menitipkan barang miliknya kepada terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** yaitu berupa :
 - 1 (satu) buah KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **ADE RAHMAT**
 - 2 (dua) buah buku nikah atas nama **ADE RAHMAT** dan **FATIMAH**

Hal. 15 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat rekomendasi tentang Jamsostek Ketenagakerjaan atas nama ADE RAHMAT
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Danamon atas nama ADE RAHMAT berikut ATM serta kode pin nya
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA atas nama ADE RAHMAT berikut ATM serta kode pin nya
- 1 (satu) buah kartu keluarga atas nama ADE RAHMAT.

Kemudian ADE RAHMAT memberitahu dan menyuruh TERSANGKA OKASA mencairkan Jamsosteknya namun belum jatuh tempo.

Kemudian ADE RAHMAT juga memberitahu dan menyuruh terdakwa mencairkan Jamsosteknya namun belum jatuh tempo.

- Bahwa selama saudara-saudara kandung terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** berada di Suriah, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** sering berkomunikasi baik melalui WA maupun telegram dengan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA, sehingga terdakwa mengetahui kegiatan dari ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA di Suriah setelah bergabung dengan ISIS adalah mengikuti Ribat, yakni kegiatan menjaga perbatasan ISIS.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui kabar melalui chattingan mengenai THORIQ (anak dari MOHAMAD IRSYA) telah meninggal terkena bom pada saat bertugas menjaga perbatasan di negara Suriah (ribat) pada tahun 2018, sehingga jasadnya hilang. Sedangkan MOHAMAD IRSYA dan istrinya serta anaknya yang lain masih hidup, dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** juga mendapat penjelasan bahwa MOHAMAD IRSYA di Suriah menjadi Polisi daulah, sementara keluarga ADE RAHMAT masih hidup sampai sekarang.
- Bahwa terdakwa juga mendapatkan kabar dari ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA melalui WA dan telegram, bahwa MOHAMAD RAFIK telah meninggal dunia terkena bom pada saat bertugas menjaga perbatasan di negara Suriah (ribat) pada tahun 2016, sehingga jasadnya hilang. Kemudian pada tahun 2017, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat berita ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA melalui chatting WA dan Telegram bahwa NOVAL (anak dari MOHAMAD RAFIK) juga meninggal dunia terkena ledakan bom.
- Bahwa pada tahun 2016, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dihubungi oleh ADE RAHMAT melalui WA atau telegram, saat itu ADE

Hal. 16 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAT menanyakan mengenai pencairan jamsosteknya karena sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup di Suriah. Selanjutnya terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** membawa surat rekomendasi Jamsostek milik ADE RAHMAT ke kantor Jamsostek di Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta Selatan, sehingga terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mendapat penjelasan dari pihak Jamsostek bahwa Jamsostek ADE RAHMAT sudah bisa di cairkan dengan persyaratan harus mempunyai KTP dan rekening Bank atas nama ADE RAHMAT sedangkan rekening BCA dan Bank Danamon milik ADE RAHMAT sudah tidak aktif.

- Bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** pergi ke Bank BRI KCP Pos Pengumben mengajukan untuk diterbitkan rekening simpedes atas nama ADE RAHMAT, sehingga dalam proses pengurusan rekening simpedes tersebut terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** menggunakan KTP ADE RAHMAT dan memalsukan/meniru tanda tangan ADE RAHMAT dan seolah-olah terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** bertindak sebagai ADE RAHMAT, sehingga terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** akhirnya dapat membuka rekening dan memperoleh buku rekening simpedes BRI berikut ATM atas nama ADE RAHMAT dengan nomor rekening nomor 217201000472539.
- Bahwa setelah memperoleh mendapatkan rekening Simpedes BRI, lalu terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** mencairkan dana Jamsostek ADE RAHMAT sebesar sekitar Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan oleh pihak Jamsostek memasukan dana ke rekening BRI atas nama ADE RAHMAT yang dipegang oleh terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**.
- Bahwa setelah mencairkan dana jamsostek tersebut, lalu terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** memberitahukan kepada ADE RAHMAT, sehingga ADE RAHMAT kemudian meminta uangnya dengan cara ADE RAHMAT terlebih dahulu mencari Ikhwan sesama di Suriah yang memiliki uang, bila Ikhwannya mempunyai uang maka Ikhwannya terlebih dahulu menyuruh mentransfer uangnya ke sebuah rekening (rekening istri atau keluarga atau rekan Ikhwannya yang ada di Indonesia) dan memperlihatkan bukti transferannya, setelah ADE ROHMAT memperlihatkan bukti uang sudah di transfer kemudian Ikhwannya memberikan uang sesuai permintaan kepada ADE ROHMAT. Sehingga kemudian terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** diminta oleh ADE RAHMAT untuk mentransfer uangnya dari rekening BRI kepada istri atau keluarga atau rekan Ikhwannya yang ada di Indonesia

Hal. 17 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu bukti transfernnya difoto oleh terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** dan kemudian dikirim melalui WA atau telegram kepada ADE RAHMAT, jadi istilahnya dapat dikatakan adalah istilah barter.

- Bahwa selain menggunakan rekening BRI atas nama ADE RAHMAT, terdakwa juga beberapa kali menggunakan rekening terdakwa sendiri yaitu rekening Mandiri dan menggunakan rekening milik istri terdakwa untuk mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT.
- Bahwa terdakwa beberapa kali mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA baik yang dilakukan dengan transfer langsung maupun dengan cara barter, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sebanyak Rp 4.350.000,- (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ADE RAHMAT yang katanya untuk berqurban (beli kambing) di Suriah.
 - Sebanyak Rp 1.445.500 untuk NURUL (anak dari MOHAMAD RAFIK) yang katanya untuk modal menjual telur di Suriah.
 - 3 (tiga) kali pengiriman kepada RENI FITRIANI RAHMAN pada tanggal 09/03/2017, 07/10/2017, dan 10/03/2018 sejumlah total Rp. 3.056.500,- (tiga juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
 - Pengiriman kepada SOLEH SABAR DIMAN pada tanggal 12/04/2017 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Pengiriman kepada ZIAD CHOLID pada tanggal 19/09/2017 sejumlah Rp. 2.272.050,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah).
 - Pengiriman kepada HAMIDAH pada tanggal 19/03/2018 sejumlah Rp. 2.064.000,- (dua juta enam puluh empat ribu rupiah),
 - Pengiriman kepada NURDIN SAID pada tanggal 14/05/2018 sejumlah Rp. 7.035.000,- (tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada WAHYU SUBEKTI pada tanggal 23/01/2018 sejumlah Rp. 5.386.000.00,- (lima juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - Pengiriman kepada YUKITA ARLY sebanyak 3 kali transaksi pada tanggal 08/02/2017, 09/02/2017 & 10/02/2017 sejumlah total Rp. 25.213.000,- (dua puluh lima juta dua rtus tiga belas rupiah).
 - Pengiriman kepada ARIS SETYOKO pada tanggal 09/04/2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal. 18 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengiriman kepada ROHMAT HIDAYATULLOH pada tanggal 19/02/2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Pengiriman dana ke BCA a.n. INTAN AYU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 11/06/18;
- Pengiriman dana dari BCA a.n. RICKY PERKASA YUDHA DK sebanyak 2 kali sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 18/06/2018 & 26/06/2018;
- Pengiriman dana ke BCA a.n. YURIZUL FAJRI sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tanggal 22/06/18;
- Terdakwa pernah beberapa kali membantu ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA dengan menggunakan uang pribadi terdakwa, namun terdakwa lupa berapa kali terdakwa mengirimnya dan seingat terdakwa mengirim uang untuk kebutuhan ADE RAHMAT dan MOHAMAD IRSYA sebesar \$ 50 hingga \$ 100 melalui rekening orang-orang yang tidak terdakwa kenal yang ditunjuk oleh ADE RAHMAT atau MOHAMAD IRSYA. Yang terdakwa ingat diantaranya adalah pengiriman dari rekening bank Mandiri An. Muhamad Okasa No. Rek 1280004287915 atas permintaan ADE RAHMAT terdakwa mentransfer dana kepada seseorang an. NY RODIYAH Rek BRI No. 444901003230535 melalui Internet Banking dana sebesar Rp. 2.145.700,00 pada tanggal 16 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA**, pernah bertanya melalui chatting kepada ADE RAHMAT atau MOHAMAD IRSYA tentang perbuatan terdakwa yang telah membantu mengirim uang untuk keperluan mereka yang sedang yang hijrah bergabung dengan kelompok ISIS, dimana saat chatting itu terdakwa menuliskan: "Ini tidak apa-apa Dik, apakah ini aman?" tetapi ADE RAHMAT menjelaskan: "Tidak apa kak, Insha Allah," karena terdakwa sendiri merasa cemas akan beresiko hukum atas perbuatannya yang telah mengirimkan uang kepada ADE RAHMAT dan MOHAMAD ISRYA.
- Bahwa yang terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** ketahui tentang Daulah adalah kelompok ISIS dan kebangkitan islam di Negeri Syam adalah bahwa telah berdiri suatu Negara yang telah menegakkan syariat islam sebagai dasar hukumnya yang berada di Suriah dengan nama Daulah Islamiyah atau ISIS dimana sebagai dasar Negaranya adalah bersumber Alquran dan Hadits dan terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** juga mengetahui bahwa Daulah atau ISIS juga dilarang oleh PBB karena termasuk organisasi teroris.

Hal. 19 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** tidak melarang bahkan membantu mengantar ADE RAHMAT ke bandara pada saat berangkat walaupun terdakwa **MOHAMAD OKASA alias OKA** tahu bahwa adik terdakwa ADE RAHMAT sekeluarga dan MOHAMAD RAFIK ingin pergi hijrah ke Suriah dan bergabung dengan Daulah meskipun terdakwa juga tahu bahwa Daulah Islamiyah atau ISIS adalah organisasi terlarang teroris karena hal tersebut merupakan keyakinan mereka untuk hijrah ke suatu Negara yang sudah menerapkan syariat islam dalam kehidupan kesehariannya yaitu Daulah Islamiyah ISIS di Negara Suriah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD OKASA Als OKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsime menjadi Undang-undang **dan** tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD OKASA Als OKA** berupa pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah telepon seluler Merk ASUS ZENFONE 2 warna hitamputih, IMEI 1 : 359999066548728, IMEI 2: 359999066548736, SN:

Hal. 20 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F7AZFG05P1ii beserta SIM Card Three SN: 890006409568145, SIM Card Indosat Ooredoo 6201300257776479 dan Micro SD 2GB SD-C2G

Dirampas untuk dimusnahkan

2. 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI an. ADE RAHMAT senilai Rp 4.700.000,-
3. 1 (satu) lembar Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua an. ADE RAHMAT
4. 2 (dua) lembar print out Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua an. ADE RAHMAT

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. 1 (satu) lembar KTP an. ADE RAHMAT, NIK: 3173082406820005
6. 2 (dua) lembar fotocopy KTP. An. MOHAMAD OKASA, NIK: 3174040804770004
7. 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Simpedes warna oranye an. ADE RAHMAT, No. Rek: 2171-01-000472-53-9
8. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. 6013 0123 8959 6443

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMAD OKASA;

4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMAD OKASA Als OKA** dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Okasa als Oka als Abu Fiqh** tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **dalam Dakwaan Kesatu;**
2. **Membebaskan Terdakwa Mohamad Okasa als Oka als Abu Fiqh dari dakwaan Kesatu;**
3. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Okasa als Oka als Abu Fiqh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perbantuan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohamad Okasa als Oka als Abu**

Hal. 21 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Fiqh dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

5. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah telepon seluler Merk ASUS ZENFONE 2 warna hitamputih, IMEI 1 : 359999066548728, IMEI 2: 359999066548736, SN: F7AZFG05P1ii beserta SIM Card Three SN: 890006409568145, SIM Card Indosat Ooredoo 6201300257776479 dan Micro SD 2GB SD-C2G

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI an. ADE RAHMAT senilai Rp 4.700.000,-
- 1 (satu) lembar Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua an. ADE RAHMAT;
- 2 (dua) lembar print out Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua an. ADE RAHMAT

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar KTP an. ADE RAHMAT, NIK: 3173082406820005;
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP. An. MOHAMAD OKASA, NIK: 3174040804770004;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Simpedes warna oranye an. ADE RAHMAT, No. Rek: 2171-01-000472-53-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. 6013 0123 8959 6443

Dikembalikan kepada tdw. M U H. OKASA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :

Akte permintaan banding No.76/Akta.Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh I.Gede Renasa,SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2019 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri

Hal. 22 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 8 Agustus 2019 dan pada tanggal 21 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat kepada terdakwa Mohamad Okasa alias Oka alias Abu Fiqh.

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini di ucapkan Jaksa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding.

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat tertanggal masing-masing tanggal 26 Agustus 2019 telah memberi kesempatan Kepada jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Agustus 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Agustus 2019 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Agustus 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut dinilai sudah benar dan tepat dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya karena perbuatan terdakwa terbukti melakukan perbantuan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud digunakan untuk melakukan tindak pidana Terorisme

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusannya,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, terkecuali dengan memperbaiki amar putusan nomor 1 (satu) dan 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah di cermati dengan seksama dakwaan penuntut umum pertama yang bersifat alternative kesatu dan kedua ternyata pasal yang didakwakan kepada terdakwa adalah sama, sehingga Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan salah dan tidak cermat.

Hal. 23 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena surat dakwaan Pertama alternative kesatu dan kedua tersebut diatas tidak cermat serta salah, maka dakwaan dimaksud harus dinyatakan batal demi hukum.
- Bahwa berhubung surat dakwaan pertama alternative kesatu dan kedua dinyatakan batal demi hukum, maka konsekwensinya terdakwa tidak dapat diajukan dengan dasar dakwaan tersebut diatas dan terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan di maksud.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tingkat banding terdakwa ditahan, cukup alasan dalam putusan ini terdakwa dinyatakan tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa tahanan dikurangi sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka tetap harus pula dibebani membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan.

Memperhatikan Pasal 4 jo pasal 5 UU No.9 tahun 2013, UU No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat Nomor 792/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 8 Agustus 2019, dengan perbaikan mengenai amar putusan No.1(satu) dan No. 2 (dua), sehingga amar selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan dakwaan pertama alternatif kesatu dan kedua adalah batal demi hukum.
 2. Menyatakan terdakwa Mohamad Okasa als.Oka alias Abu fiqh tidak dapat di periksa dan diadili dengan dakwaan yang batal demi hukum tersebut diatas dan oleh karenanya terdakwa Mohamad Okasa alias Oka alias Abu Fiqh dibebaskan dari dakwaan pertama alternatif .
 3. Menyatakan Terdakwa **Mohamad Okasa als Oka als Abu Fiqh** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perbantuan memberikan dana baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme**” ;

Hal. 24 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mohamad Okasa als Oka als Abu Fiqh** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah telepon seluler Merk ASUS ZENFONE 2 warna hitamputih, IMEI 1 : 359999066548728, IMEI 2: 359999066548736, SN: F7AZFG05P1ii beserta SIM Card Three SN: 890006409568145, SIM Card Indosat Ooredoo 6201300257776479 dan Micro SD 2GB SD-C2G

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BNI an. ADE RAHMAT senilai Rp 4.700.000,-
- 1 (satu) lembar Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua an. ADE RAHMAT;
- 2 (dua) lembar print out Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua an. ADE RAHMAT

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) lembar KTP an. ADE RAHMAT, NIK: 3173082406820005;
- 2 (dua) lembar fotocopy KTP. An. MOHAMAD OKASA, NIK: 3174040804770004;
- 1 (satu) buah buku tabungan BANK BRI Simpedes warna oranye an. ADE RAHMAT, No. Rek: 2171-01-000472-53-9;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI No. 6013 0123 8959 6443

Dikembalikan kepada tdw. M U H. OKASA;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 25 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKI Jakarta pada hari **Senin tanggal 30 September 2019** oleh kami GATOT SUPRAMONO, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, I NYOMAN SUTAMA,S.H.,M.H. dan HIDAYAT, S.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 07 Oktober 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta DEDE MUTTAKIN,S.H.,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1.I NYOMAN SUTAMA, S.H.,M.H.

GATOT SUPRAMONO, S.H. M.Hum

2. HIDAYAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN,SH.,M.,Hum

Hal. 26 Put.No.334/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)